

**STUDY TENTANG PENERAPAN HUKUM DOLOP (MENYELAM) PADA  
MASYARAKAT SUKU DAYAK AGABAG DI DESA TUKULON  
KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN  
KALIMANTAN UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 1**



**Oleh**

**RIDUAN**

**NIM: 1502035014**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**


Judul :STUDI TENTANG PENERAPAN HUKUM DOLOP  
(MENYELAM) PADA MASYARAKAT SUKU DAYAK  
AGABAG DI DESA TUKULON KECAMATAN LUMBIS  
OGONG KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN UTARA.

Nama : Riduan  
NIM : 1502035014  
Jurusan : Pembangunan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Badruddin Nasir, M.Si**  
NIP. 19641231193303 1 022


  
**Ratna Purba, MA**  
NIP. -

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Mulawarman**



  
**Dr. H. Muhammad Noor, M.Si**  
NIP. 19600817 198601 1 001

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, yang menegaskan bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di perguruan akademik manapun, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustakannya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam karya tulis ilmiah skripsi ini ada unsur-unsur plagiat, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademisi (Sarjana) saya dibatalkan.

Samarinda, Juli 2021



Riduan  
NIM. 1502035014

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian indentifikasi Studi Tentang Penerapan Hukum Dolop (Menyelam) Pada Masyarakat Suku Dayak Agabag Di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penelitian ini merupakan deskriptif-kualitatif, dengan fokus (1). Menyelesaikan sengketa tanah, (2). Pembunuhan dan (3). Perzinahan. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara secara mendalam dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Hukum Dolop* (Menyelam) Pada Masyarakat Suku Dayak Agabag antara lain: (1). Menyelesaian kasus sengketa tanah dengan menggunakan Hukum Dolop (Menyelam), (2). Menyelesaikan kasus Pembunuhan dengan Hukum Dolop (Menyelam) dan (3). Menyelesaikan kasus perzinahan dengan menggunakan Hukum Dolop (Menyelam). *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar dipegang teguh oleh masyarakat yang berusia lanjut, Hukum Dolop bersifat Sakral, bersifat tradisional, bersifat lisan, sakti, magis dan kebanyakan yang menjadi tokoh Adat tidak menempuh pendidikan umum, Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag sangat dipegang teguh oleh semua masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

**Kata Kunci:** *Penerapan Hukum Dolop, Dayak Agabag.*

## **RIWAT HIDUP**



Riduan, lahir pada tanggal 20 Agustus 1997 di Desa Tukulon, yang merupakan putra terakhir dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Jaaminil Dan Ibu Kalatian. Pendidikan formal dimulai tahun 2004 di SD Negeri 009 Tukulon dan lulus pada tahun 2009. Ditahun yang sama saya melanjutkan pendidikan

di SMP Negeri 1 Lumbis dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Lumbis dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dan diterima sebagai Mahasiswa di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Pembangunan Sosial. Selama melaksanakan Pendidikan tinggi di Universitas Mulawarman khususnya di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, penulis melaksanakan kegiatan KKN yang bertempat di Desa Muhuran selama tiga bulan pada bulan juli 2018.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Dolop pada Masyarakat Suku Dayak Agabag Di Desa Tukulon Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara” dapat terselesaikan dengan baik, skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi sebelum menerima gelar sarjana Ilmu Sosiatri pada Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulis akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, selaku Rektor Universitas Mulawarman atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si, selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Ibu Dr. Sukapti, M.Hum, selaku ketua Program Studi Sosiatri yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Bapak Drs. H. Badruddin Nasir, M. Si, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ratna Purba, S. Sos, M. A, selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan kesungguhan hati untuk membimbing membantu dan

memotivasi penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Sukapti, M. Hum, selaku penguji satu dan Ibu Dra. Lisbet Situmorang, M. Si selaku penguji dua yang telah memberikan pengarahan dan saran-saran dalam perbaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi di Falkutas ini dan tidak lupa pula kepada seluruh staf TU dan Akademik serta bagian kemahasiswaan.
7. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta terima kasih atas Doa dan kasih sayang serta bantuannya selama ini dengan memberikan dukungan moral maupun materil serta nasehat dan motivasi sehingga keberhasilan penelitian ini berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terimakasih banyak kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dan seluruh teman-teman Prodi Pembangunan Sosial angkatan 2015 khususnya, yang telah memberikan semangat motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih banyak atas Suport, Motivasi, Bantuan dan dukungannya Buat bidadariku Tercinta Orpa Kristiani A. Md. Keb.
10. Terimakasih banyak kepada Sahabat Karib yang suda memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini terutama, Yoga Pratama, Alif Raimula, M. Reofani dan Saudara Omik Bustomi AL-Mudasir, S.Sos yang turut membantu dalam bentuk pemikirannya.
11. Trimakasih banyak kepada Semua pihak yang telah membantu penulis baik moral maupun materil yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih

yang sebesar-besarnya atas bantuan kalian semua.

Semoga segala bantuan, dukungan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan kritikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan.

Samarinda, Agustus 2021

**Riduan**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Teori dan Konsep.....	11
2.2.1 Teori Kebudayaan.....	11
2.2.2 Pengertian Adat.....	12
2.2.3 Pengendalian Sosial.....	19
2.3 Karakteristik Sejarah Suku Dayak Agabag.....	21
2.4 Konsep Kesuku Bangsa.....	25
2.5 Definisi Konseptual.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data.....	39
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	43

4.1.2	<b>Kondisi Geografis Desa Tukulon.....</b>	<b>44</b>
4.1.3	<b>Kondisi Demografis Desa Tukulon.....</b>	<b>45</b>
4.1.4	<b>Tingkat Pendidikan Masyarakat Tukulon.....</b>	<b>47</b>
4.1.5	<b>Struktur Kepengurusan Adat Dayak Agabag.....</b>	<b>48</b>
4.1.6	<b>Ritual Pelaksanaan Hukum Dolop.....</b>	<b>50</b>
4.1.7	<b>Pelaksanaan Hukum Dolop Kasus Sengketa Tanah.....</b>	<b>52</b>
4.1.8	<b>Pelaksanaan Hukum Dolop Kasus Pembunuhan.....</b>	<b>54</b>
4.1.9	<b>Pelaksanaan Hukum Dolop Kasus Perzinahan.....</b>	<b>62</b>
4.1.10	<b>Pelaksanaan Hukum Dolop Adat Suku Dayak Agabag.....</b>	<b>65</b>
4.2	<b>Pembahasan.....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>71</b>
5.2	<b>Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pulau Kalimantan dibagi menjadi lima Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kalimantan sendiri memiliki berbagai potensi alam dan budaya yang bisa menjadi daya tarik dan nilai jual ke luar daerah dengan adat istiadat dan kebudayaan dari nenek moyang yang turun temurun telah di wariskan kepada anak cucu mereka.

Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang terbentuk pada tahun 2013 berdasarkan UU No.20 Tahun 2012 dengan Ibu kotanya adalah Tanjung Selor dan merupakan provinsi pecahan dari Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara memiliki 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa etnis penduduk ada pribumi dan pendatang yang tinggal di Kalimantan Utara seperti etnis Dayak, Tidung, Bulungan, Tahol, Jawa, Bugis, dan Banjar. Provinsi Kalimantan Utara Pada umumnya banyak etnis, ada etnis pendatang dan etnis pribumi, etnis pribumi di sebut Suku Dayak yang asli etnis dari Pulau Kalimantan. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok yang tinggal di pedalaman hutan dan gunung. Suku ini juga memiliki berbagai macam kebudayaan dan tradisi adat istiadat. Suku dayak juga terbagi dalam berbagai sub suku yang memiliki corak sosial budaya yang hampir mirip yang satu sama lain. Suku Dayak yang di Kalimantan Utara terbagi

beberapa suku, diantaranya suku Dayak Bulusu, Dayak Lundayeh, Dayak Tahol, Dayak Kenyah, Dayak Tingalan, Dayak Okolod, Dayak Abai, dan Dayak Agabag.

Suku Dayak yang ada di Kabupaten Nunukan juga mempunyai corak yang beranekaragam dari tiap-tiap suku Dayak yang mendiami di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Suku Dayak memiliki beranekaragam corak kebudayaan berbeda-beda dari Suku Dayak satu dengan yang lainnya dapat kita lihat dari Suku Dayak Agabag yang mempunyai tradisi kebudayaan yang coraknya berbeda dengan Suku Dayak lain yang ada di Kabupaten Nunukan. Suku Dayak Agabag ini, mempunyai tradisi budaya tersendiri dalam menyelesaikan masalah adat seperti *Hukum Dolop* (Menyelam). Hukum yang paling dominan yang di pakai masyarakat suku Dayak Agabag dalam menyelesaikan kasus adalah *Hukum Dolop* atau menyelam di air. Hukum tersebut tidak dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau yang bermasalah. Karena Hukum ini melalui musyawarah Kepala Adat Besar Suku Dayak Agabag dan tokoh masyarakat lainnya. Bagi Suku Dayak Agabag dalam melaksanakan *Hukum Dolop* atau menyelam air dirayakan secara besar-besaran bersama dengan masyarakat yang berasal dari desa maupun dari kecamatan lain yang bisa menghadiri pelaksanaan *Hukum Dolop* dengan tujuan untuk menghormati pelaksanaan hukum adat Suku Dayak Agabag.

Masyarakat suku Dayak Agabag mempunyai landasan kepercayaan yang kuat dan dijadikan sumber norma sebagai nilai-nilai kebersamaan yang dikenal dengan istilah *Hukum Dolop*. Oleh karena itu Hukum ini sering dilakukan jika ada masalah atau kasus yang terjadi di kalangan masyarakat suku Dayak Agabag

di Kabupaten Nunukan yang melanggar hukum atau norma masyarakat Suku Dayak Agabag dan harus di selesaikan dengan Hukum Dolop. Proses Hukum Dolop Suku Dayak Agabag pertama kali dilakukan oleh nenek moyang Dayak Agabag yang terdahulu sehingga menjadi tradisi kebudayaan secara turun-temurun hingga masa kini masih berlaku dengan melestarikan dan dipegang teguh oleh masyarakat Suku Dayak Agabag, dalam upaya untuk mengembangkan serta melestarikan tradisi dan kebudayaan masyarakat Adat Dayak yang ada di Pulau Kalimantan khususnya dan bangsa Indonesia umumnya diberbagai masyarakat yang ada di Indonesia, maka perlu mempertahankan dan meningkatkan tradisi dan Kebudayaan daerah yang beranekaragam ada di seluruh Indonesia.

Tradisi dan kebudayaan daerah yang ada di seluruh Indonesia beranekaragam yang harus di pertahankan dan dilestarikan sepanjang tidak menghambat kemajuan pembangunan dan perkembangan masyarakat perlu kita jaga dan dilestarikan terus menerus sebagai wujud kepedulian kita dalam upaya pembangunan kebudayaan Indonesia yang mempunyai khasana budaya yang beragam. Seperti Dayak Agabag yang masih melaksanakan Hukum Dolop dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang terjadi di kalangan Suku Dayak Agabag seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan konflik antar hak wilayah. Pada kasus hukum adat dan hukum negara sering terjadi berbenturan dikarenakan perbedaan prinsip. Kasus hukum seperti pencurian, perselingkuhan dan kasus sengketa tanah sebenarnya bisa diselesaikan secara hukum negara tetapi fakta yang terjadi di Desa Tukulon Kabupaten Nunukan, aparat lebih

menyerahkan beberapa kasus kepada pemangku adat untuk diselesaikan secara adat dikarenakan takut terjadi kesenjangan dan mengakibatkan konflik dengan masyarakat adat Dayak Agabag. Hukum Dolop tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan norma yang berlaku di masyarakat Adat Dayak Agabag, biasanya diadakan di Desa-desa yang memiliki kasus permasalahan yang harus diselesaikan dengan Hukum Dolop. Sebelum melaksanakan Hukum Dolop, para tokoh masyarakat dan Kepala Adat Besar Suku Dayak Agabag mengadakan pertemuan untuk membicarakan tata cara pelaksanaannya dan menentukan denda bagi orang-orang yang bersengketa sesuai ketentuan hukum adat masyarakat Dayak Agabag yang berlaku yaitu Hukum Dolop. Upaya penyelesaian sengketa tanah dengan cara dolob, telah diterapkan di dua tempat di Kalimantan Utara yaitu kabupaten Nunukan dan kabupaten Malinau. Karakteristik hukum adat, bersifat abstrak yang berarti bahwa peraturan adat itu ada namun tidak berwujud. Maksudnya adalah hukum tersebut tidak dalam bentuk tertulis namun tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat adat.

Hukum adat menurut masyarakat suku dayak lebih cenderung memberi rasa keadilan dan lebih tepat mengungkap dan menyelesaikan perkara, cepat, murah, terhindar dari sikap dendam dan memberi efek jera. Salah satu kebiasaan dari suku Dayak Agabag pada saat mereka berduka, para kerabat berdatangan ke rumah duka menyampaikan bela sungkawa sekaligus mengadakan acara minum-minuman keras kadang-kadang sampai mabuk dengan iringan musik yang cukup keras hingga pagi. Salah satu tarian suku Dayak Agabag adalah Tari Gong, yang populer di kalangan masyarakat suku Dayak Abagag. Suku dayak Agabag masih

berpegang teguh pada pola hidup nomaden hal ini terlihat dari cara mereka berkebun dan berladang di lahan yang tidak tetap. Secara umum karakter suku Dayak Agabag adalah pekerja keras dan murah hati.

Hasil pengamatan Observasi Penulis yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat Adat Dayak Agabag sebelum Hukum Dolop dilaksanakan biasanya orang-orang yang bersengketa harus menyiapkan persaratan yang sudah di tentukan tokom Adat Dayak Agabag seperti dua ekor sapi dewasa, barang berupa tempayan besar, dan bisa juga berupa uang paling kecil Rp.50.000,000-100.000,000 tergantung dari kemampuan orang-orang yang bersangkutan, dan ketika hukum adat Dayak Agabag sudah dilaksanakan permasalahan sudah selesai. Orang-orang atau masyarakat yang bersengketa patuh terhadap hukum adat yang berlaku dan berdamai disaksikan oleh Tokoh adat Dayak Agabag, Aparat kepolisian, dan semua masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan Hukum Dolop didaerah Ada Suku Dayak Agabag Desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara .

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dipaparkan diatas, maka penulis termotivasi untuk melanjutkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana penerapan Hukum Dolop (Menyelam) pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di

Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti mengangkat Hukum Dolop Suku Adat Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Penerapan Hukum Dolop pada masyarakat Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor apa saja yang membuat bertahan Hukum Dolop pada masyarakat Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah karya ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi pihak lain pada umumnya yang ingin menggunakannya. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang Penerapan Hukum Dolop pada masyarakat Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menambah referensi dan masukan untuk penelitian berikutnya.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Dayak Agabag di dalam melestarikan penerapan Hukum Dolop, di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Menyantumkan penelitian terdahulu merupakan upaya bagian penting dari pembuatan karya ilmiah yang memiliki proses penelitian dilapangan tujuannya agar penelitian terarah dan terstruktur. Kajian penelitian terdahulu berfungsi untuk dijadikan landasan serta acuan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran dari sebuah penelitian. Sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakuka. Penelitian terdahulu di ambil dari hasil penelitian yang berhubungan dengan Penerapan Hukum Dolop Suku Dayak Agabag di pedalaman Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Meski mempunyai perbedaan objek penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan berfikir secara teoritik di antara penelitian. Di dalam mengambil acuan kerangka berpikir peneliti menentukan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneli ambil tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam mengambil perbedaan dan kesimpulan agar mudah dibedakan penelitian yang peneliti angkat dan penelitian yang diangkat penelitian terdahulu, maka dari itu peneliti membatasinya hal ini demi mempermudah hasil dari peneliti angkat, berikut perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dipaparkan bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 2021

No	Penelitian Terdahulu	
1.	Nama Tahun	Suryaningsi,2018
	Judul Penelitian	Dolob Tinjauan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag
	Instansi	Universitas Mulawarman Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraam
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Adat Dolop yang dijadikan sebagai pengadilan terakhir bagi setiap masyarakat Adat Dayak Agabag yang tunduk pada hukum tersebut. Suku Dayak Agabag menjadikan Hukum Dolop sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa tanah apabila, berbagai tahapan yang ditempuh tidak dapat menghasilkan pemecahan.</li> <li>2. Adapun yang melaksanakan Hukum Dolop adalah Tokoh Adat dan Masyarakat setempat.</li> </ol>
2.	Nama Tahun	Mardi,2016
	Judul Penelitian	Pengaruh Tradisi Dayak Agabag Terhadap Kepribadian Mahasiswa Dayak Agabag Di Daerah Istimewa Yogyakarta
	Instansi	Universitas Pgrl Yogyakarta Program Studi Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Adat Dolop yang merupakan tradisi yang dipertahankan secara turun temurun oleh masyarakat Dayak Agabag yang ada di Kalimantan Utara, dan dilestarikan yang dijadikan kearifan Masyarakat Adat Khususnya Dayak Agabag.</li> <li>2. Faktor Hukum Dolop berlaku di masyarakat adat yaitu biasanya dikarnakan tidak ketemunya titik terang permasalahan yang di selesaikan secara musyawarah maupun secara kekeluargaan maka jalan yang harus ditempu adalah dengan mrnerapkan hukum adat yaitu Hukum Dolop yang diyakini masyarakat Adat Dayak Agabag.</li> </ol>

3.	Nama Tahun	Erwin Hatta,2020
	Judul Penelitian	Penerapan Hukum Adat Desa Tuo Sumay Dalam Terjadinya Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam
	Instansi	Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Adat Yang Diberikan Kepada Pelaku Zina Didesa Tuo Sumay Adalah Dengan Sanksi Hukum Kampung Atau Dinamakan Cuci Kampung. Yakni Dengan Diadakannya Pemotongan Sekecil-Kecinya 1 (Satu) Ekor Sapi Denda Beras 50 Gantang Dan Selema"-Semanis untuk Dimasak, Makan Bersma-Sama Membaca Kuluhu Tahlil Dan Doa Selamat Bersama Alim Ulama" Yang Dilaksanakan Dirumah Pemangku Adat Agar Kampung Tersebut Bersih Dan Suci Dari Perbuatan Zina.</li> <li>2. Adat yang dimaksud adalah adat istiadat terdahulu dan sekarang adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang berkembang dan adat istiadat yang berirama jika ia diselidiki maka dapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi,yaitu kaidah kaidah yang apabila di langgar ada akibatnya dan yang melanggar dapat dituntut kemudian dihukum.</li> </ol>

Berdasarkan Tabel 2.1 persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Hukum Dolop Adat Dayak Agabag, sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah letak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu yang menjadi subjek penelitian adalah pengaruh dan kearipan Hukum Dolop Adat Dayak Agabag, sedangkan peneliti saat ini tertarik untuk meneliti subjek yang berbeda yaitu tentang penerapan Hukum Dolop Adat Dayak Agabag.

## 2.2 Teori dan Konsep

### 2.2.1 Teori Kebudayaan

Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau kemasyarakatan.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; *Antr* keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya;- agraris kebudayaan yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai pertanian sebagai mata pencaharian pokok; -asing *Antr* kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah atau negara yang berasal dari luar wilayah atau dari negara lain; -barat keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup bangsa-bangsa di belahan bumi bagian barat (Eropa dan Amerika); -daerah kebudayaan yang hidup dalam suatu wilayah bagian suatu negara yang merupakan daerah suatu suku bangsa tertentu; -nasional kebudayaan yang dianut oleh semua warga dalam suatu negara; -rakyat unsur kebudayaan tradisional yang hidup dalam golongan orang biasa dan yang dibedakan dari unsur kebudayaan yang timbul lebih kemudian dan yang dianggap lebih maju; -timur keseluruhan cara hidup, cara berpikir, dan pandangan hidup bangsa-bangsa di belahan bumi bagian timur

(Asia).

Manusia Memiliki Akal dan Budi Akal merupakan kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Fungsi akal adalah untuk berfikir, kemampuan berfikir manusia mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebagai tugas dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku Budi : akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala sesuatu.

Manusia Sebagai Animal Symbolicum Simbol segala sesuatu (benda, peristiwa, kelakuan, tindakan manusia, ucapan) yang telah ditempati suatu arti tertentu menurut kebudayaannya adalah komponen utama perwujudan kebudayaan karena setiap hal yang dilihat dan dialami, diolah menjadi simbol, dan kebudayaan itu sendiri merupakan pengetahuan yang mengorganisasi simbol-simbol. Fungsi simbol yaitu faktor pengembangan kebudayaan dan terbatas pada gugus masyarakat tertentu. Manusia Pencipta dan Pengguna Kebudayaan Manusia sebagai pencipta kebudayaan memiliki kemampuan daya sebagai yaitu akal, intelegensia, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi dan Perilaku.

Menurut Djamanat Samosir (2013:69) masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah

“masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesucilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

Keraf (2010:362) menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.
3. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, system suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah.
4. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
5. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang baru yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat adat di Indonesia bisa digolongkan sebagai *indigenous peoples* sebagaimana dimaksudkan dalam *Declaration on the rights of indigenous peoples* yang diresmikan tahun 2007. Sebanyak 538 komunitas Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU- X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Penetapan ini dilakukan melalui 7 SK Bupati dan 6 Peraturan Daerah di tingkat kabupaten.

Perda yang paling banyak menetapkan Komunitas Masyarakat Hukum Adat adalah Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015, yaitu sebanyak 519 kasepuhan yang terdiri dari kasepuhan inti, kokolot lembur dan gurumulan/rendangan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkenalkan momenklatur Desa Adat yang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penataan desa. Penataan Desa salah satunya dilakukan untuk menentukan mana yang akan menjadi desa, desa adat, atau kelurahan. Beberapa daerah menindaklanjuti UU Desa ini dengan menetapkan desa adat. Hingga Desember 2016 terdapat 133 Desa Adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah.

Menurut EB Taylor, *Primitive Culture*, 1871 Kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adapt, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan Menurut Ki Hajar Dewantara *Kebudayaan* (1962) berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat,



yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

Robert H Lowie (1937) berpendapat Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal.

Keesing, M. Roger, (1992) berpendapat kebudayaan adalah totalitas pengetahuan manusia, pengalaman yang terakumulasi dan yang ditransmisikan secara sosial.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat 2009 Kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya.

Rafael Raga Maran 1995 berpendapat Kebudayaan adalah cara khas manusia beradaptasi dengan lingkungannya, yakni cara manusia membangun alam guna memenuhi keinginan-keinginan serta tujuan hidupnya, yang dilihat sebagai proses humanisasi.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari gagasan, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan leluhur masyarakat.

Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto, lokasinya ada di dalam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan yang harus bersangkutan hidup. Bila warga masyarakat menyatakan gagasan-gagasan mereka dalam tulisan, maka lokasi dalam kebudayaan ideal sering berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat yang bersangkutan.

Wujud kedua dari kebudayaan yang di sebut sistem sosial atau sosial sistem mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri, system sosial ini terdiri dari manusia yang berintraksi, burhubungan serta bergaul satu dengan yang lainnya yang selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangkaian aktifitas manusia dalam suatu masyarakat, maka sistem sosial itu bersifat kongkrit, terjadi disekeliling kita sehari-hari, dapat diobservasi, dapat di foto, dan didokumentasikan.

Wujud ketiga dari kebudayaan sering di sebut kebudayaan fisik dan tidak memerlukan banyak penjelasan, karena merupakan total dari seluruh hasil fisik dan aktifitas, perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling kongkrit dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto.

Dari adanya tiga wujud kebudayaan tersebut jelas bahwa adat dari kebudayaan termasuk dalam wujud pertama yaitu wujud ideal dari kebudayaan karena adat merupakan hasil dari ide-ide, gagasan-gagasan dan nilai serta peraturan dari masyarakat yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur dan memberikan arah dalam perbuatan manusia dalam masyarakat.

Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah terhadap tindakan dan karya manusia, baik pikiran atau ide-ide maupun karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik, sebaliknya kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pola perbuatan bahkan juga cara berpikirnya.

### **2.2.2 Pengertian Adat**

Masyarakat Indonesia tidak selalu homogen, sehingga di temui perbedaan, baik mengenai tingkahlaku, mata pencaharian, bahasa, tingkat pendidikan, agama maupun kebudayaan. Berkaitan dengan penulisan ini dengan mencerminkan tentang adat istiadat, yang sudah barang tentu sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat di daerah Indonesia.

Dimana adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tentu saja bersifat mengatur dan mengadakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa adat dapat berfungsi sebagai alat atau sarana atau memperkokoh norma-norma atau nilai-nilai budaya yang telah berlaku secara turun temurun dalam masyarakat. Dengan demikian adat itu sendiri merupakan pencerminan dari perilaku masyarakat tertentu dan merupakan rangkaian dari nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu adat harus dipertahankan keberadaannya selama adat tersebut mampu mendukung kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat merupakan kepribadian suatu suku bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan

dari suku bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu.

Koentjaraningrat (1987:16), menyatakan adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan. Jadi adat adalah sebagai aturan ataupun yang lazim dituruti atau dilakukan sebagai sopan santun.

Sedangkan menurut Wigjodipoero (1994:16), menyatakan bahwa “Adat adalah kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaedah-kaedah adat itu berupa kaedah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan hukum di dalam masyarakat.”

Selanjutnya Poerwadarmita (1985:16), menyatakan “Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak Zaman dahulu kala”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adat merupakan cakupan dari nilai-nilai, norma-norma, kaedah-kaedah dan aturan-aturan khusus yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang senantiasa ditaati dan diamalkan oleh setiap masyarakat. Dimana di dalam adat terdapat peraturan-peraturan yang melengkapi dan mengatur hidup manusia dan juga merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur kelakuan, misalnya sopan santun dalam masyarakat.

Adat juga mendidik masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Masyarakat senantiasa meyakini apa yang telah menjadi adat kebiasaan yang bisa dilakukan oleh para pendahulunya sehingga saat ini masih di pegang teguh dan dilestarikan. Adat juga merupakan sebagian dari hasil bud dan daya manusia yang mengandung nilai-nilai yang tinggi sehingga dengan

pula dapat mencerminkan jiwa dan kepribadian serta tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa.

Menurut Soerjono soekanto (2003:72), didalam penelitian yang pernah diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas, pada umumnya adat itu dibagi atas empat bagian yaitu:

1. Adat yang sebenar adat. Ini adalah merupakan Undang-undang alam dimana dan kapanpun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar.
2. Adat istiadat adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah ini yang diperturun naikkan selama ini, waris yang di jawek, pusako nan ditolong, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat berdiri kokoh berdirinya.
3. Adat nan teradat. Ini adalah kebiasaan setempat. Dapat ditambah atau pun dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang diadakan, ini adalah adat yang dapat dipakai setempat, yang dipertahankan oleh masyarakat adat secara turun-temurun.

### **2.2.3 Pengendalian Sosial**

Ide utama di belakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Hirschi dalam Atmasasmita (1992:24), Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak conform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku menyimpang merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap conform, seperti keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk conform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Masih berdasarkan proposisi, Hirschi dalam Atmasasmita (1992:26) kurang lebih ada empat unsur utama didalam kontrol sosial internal, yaitu *attachement* (kasih atau partisipasi), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi) dan *believe* (kepercayaan dan keyakinan). Keempat unsur tersebut dianggap merupakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

*Attachement* atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya keluarga), sehingga individu punya komitmen kuat untuk patuh pada aturan.

Berbeda dengan pendapat Gottfreson dan Roucek, S.J dan Warren, L.R, (1984). mengungkapkan bahwa pengendalian sosial dan pengendalian diri itu berbeda, walaupun keduanya berkaitan erat. Pada taraf pribadi, pengendalian sosial mengacu pada usaha untuk mempengaruhi pihak lain.

Pengendalian diri mengacu pada usaha untuk mempengaruhi atau membimbing perilaku pribadi tersebut menjadi anggotanya. Dengan demikian, dari sudut pandang tersebut pengendalian sosial mengacu pada dan berasal dari pengendalian diri. Oleh karena itu harus ada perbedaan antara pengendalian diri dengan pengendalian sosial, namun keterkaitannya haruslah diakui.

Menurut Koentjaraningrat dalam Elisanti dan Rostini (2009:109): “Pengendalian sosial memiliki peranan penting untuk menghindarinya terjadinya penyimpangan dan mengarahkan anggota masyarakat untuk bertindak menurut norma-norma dan nilai-nilai yang telah disepakati.”

Pengendalian sosial dianggap sebagai cara mengarahkan masyarakat untuk memerankan peranannya dalam berinteraksi dengan anggota masyarakatnya. Berdasarkan uraian definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pengendalian sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu cara atau metode atau teknik tertentu terhadap masyarakat.
2. Bertujuan mencapai keseraian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi di dalam suatu masyarakat.
3. Dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya atau oleh suatu kelompok terhadap individu.
4. Dilakukan secara timbal balik meskipun terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak.

## **2.2 Karakteristik Sejarah Suku Dayak Agabag**

Masyarakat Suku Dayak Agabag merupakan salah satu sub suku Dayak

yang mendiami Kalimantan Utara tepatnya di Kabupaten Nunukan. Masyarakat Suku Dayak Agabag merupakan masyarakat yang tertinggal dari berbagai sektor kehidupan baik sumber daya manusia, infrastruktur pembangunan dan kemiskinan selalu mewarnai kehidupan keseharian.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Dayak Agabag adalah bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari dalam berkomunikasi baik sesama suku Dayak Agabag maupun dengan suku Dayak lainnya. Dan bahasa Agabag itu sendiri biasa digunakan pada waktu diselenggarakannya upacara adat, dan musyawarah-musyawarah adat antar tokoh-tokoh adat dan biasanya digunakan oleh orang tua. Kemudian suku Dayak Agabag pada umumnya memeluk agama islam, namun disamping itu juga suku agabag percaya pada makhluk gaib atau roh-roh halus. Hal ini tampak dalam upacara-upacara adat yang mereka lakukan seperti adat Agabag. Pada umumnya masyarakat suku Dayak Agabag hidup dari berladang/bertani, berburu, dan ada pula yang yang berprofesi sebagai guru dan pegawai pemerintahan.

Kebiasaan berladang/bertani dan tingkat kesuburan tanah yang sangat baik dan merata menyebabkan banyak masyarakat yang senang bertani/berladang tidak sedikit dari mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk membuka lahan baru karena lahan yang sudah digunakan bila dibuat berladang lagi tanahnya kurang subur. Sebagai masyarakat petani dimana dalam mengerjakan bidangnya masih menggunakan cara-cara tradisional, baik dari cara mengerjakan maupun dari peralatan yang digunakan seperti parang, lanjung, tugal, bakul dan sebagainya. Masyarakat suku Dayak Agabag masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial seperti



rasa solidaritas yang tinggi, semangat kekeluargaan, jiwa gotong royong, saling membantu sesama warga masyarakat, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai mufakat demi terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat dan demi kepentingan bersama. Pemimpin dalam kesatuan hidup setempat adalah Kepala Desa yang dipilih anggota masyarakat menurut prosedur tertentu. Pimpinan harus adil dan bijaksana serta penuh dengan kewibawaan.

Kepala Desa ini berfungsi untuk mengatur dan mengawasi setiap segi pergaulan hidup dalam masyarakat, agar setiap peraturan maupun adat istiadat dalam masyarakat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga berfungsi untuk memelihara keamanan, gotong royong dalam desanya. Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah. Selain Ketua Adat dan Kepala Desa maka dalam suatu desa juga terdapat pimpinan lain seperti:

1. Pimpinan Agama

Suku Dayak Agabag Mayoritas beragama Kristen dan mereka rajin beribadah di Gereja, oleh karena itu pimpinan Gereja mempunyai peranan dalam masyarakat, khususnya dalam membangun mental masyarakat dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat Dayak Agabag dalam hal ilmu agama dan moralitas tentang hal yang baik dan benar.

2. Tokoh-tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat ini bertugas untuk mengawasi setiap segi pergaulan hidup dalam masyarakat, agar norma adat istiadat ditaati sehingga keseimbangan dan kebersamaan dalam masyarakat dapat terpelihara. Hubungan sosial antar suku anggota masyarakat suku Dayak agabag

mempunyai hubungan yang erat dan saling kenal satu dengan yang lainnya. Mereka saling tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa setempat.

Selanjutnya Singarimbun (1989:33) mengatakan, konsep adalah istilah dan definisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian kelompok dan individu yang menjadi pusat penelitian ilmu tersebut. Suku Dayak Agabag, adalah salah satu dayak yang mendiami wilayah kecamatan sembakung, sebuku, lumbis dan sebagian Kabupaten Bulungan, seluruhnya berada dikawasan Kalimantan Utara. Kata Agabag yang berasal dari *Abag*, yang berarti adalah Cawat di generalisasi dan di anggap terjemahan dari kata Dayak, kalau kita kaji secara mendalam kata Agabag sudah lama ada sebelum kata Dayak. Kata Dayak sendiri berasal dari kata Dayak. Proses generalisasi ini karena dengan masuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada orang tua dulu sulit mengartikan apa itu Dayak. Dari ketidakpahaman itu maka salah satu penjelasan yang masuk akal adalah dengan membandingkan corak hidup sehingga dianggaphlah Agabag dalam bahasa Indonesia Dayak, padahal Agabag adalah bagian dari dayak itu sendiri Mereka adalah yang terkuat dan yang terbesar diseluruh sungai yang ada di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis Ogong dan Kecamatan Tulin Onsoy dan Sungai Sadimulut. Bahkan di Linuang Kayam, Tana Lia dan Liugau, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

### 2.3 Konsep Kesuku Bangsaan

Suku Bangsa didefenisikan sebagai sebuah golongan sosial yang askriptif dan menjadi identitas yang paling mendasar dan umum, serta terbentuk berdasarkan latar belakang tempat kelahiran seseorang maupun latar belakang keluarganya, serta digunakan sebagai acuan identitas sukubangsa atau kesukubangsaan. Sebuah identitas pada dasarnya merupakan pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang sebagai bagian dari sesuatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-cirinya yang merupakan satu satuan yang bulat dan menyeluruh. Dayak Agabag mempunyai konsep kesukubangsaan yang kuat yang bersifat homogen dimana pembentukan kehidupan bermasyarakat dinilai sebagai suatu penghormatan diri sendiri sehingga kepentingan bersama sangat dijunjung tinggi. Zaman dahulu suku Dayak Agabag hidup bersama dalam komunitasnya tinggal dalam sebuah rumah panjang dimana kehidupan kebersamaan dimulai dari tempat ini.

Dalam kehidupan masyarakat dayak Agabag, kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Dayak Agabag dibatasi oleh hukum yaitu hukum adat. Hukum adat memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Dayak Agabag karena hukum adat dayak Agabag mengatur segala hal yang berhubungan tata keharmonisan kehidupan bersama. Hukum adat Dayak Agabag sudah berlangsung dari nenek moyang masyarakat Dayak Agabag dan di taati oleh masyarakat Dayak Agabag sampai sekarang.

Pelestarian hukum adat dari awal sampai sekarang dengan cara mengingat setiap permasalahan yang diselesaikan dan apabila hal tersebut terjadi lagi baik

kepada orang yang sama atau pada orang lain putusan atau denda yang pernah dijatuhkan kepada orang yang terdahulu akan diambil acuan untuk menjatuhkan denda, hal ini juga tergantung dengan wilayah ketua adat atau ketua adat besar yang memutuskan.

Mata pencaharian Suku Dayak Agabag pada umumnya bertani terutama daerah kawasan sekitar daerah aliran sungai karena kawasan tersebut sangat subur. Selain usaha tani masyarakat juga melakukan usaha ikan dan menanam tanaman sayur-sayuran serta mereka juga memungut hasil hutan.

Aktivitas masyarakat dalam pengelolaan lahan dapat dikelompokkan kedalam pengelolaan lahan secara individu dan secara bersama-sama, selain itu masyarakat dayak Agabag mempunyai Wilayah adat ( hutan adat) Dayak Agabag yang berlokasi di Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung dan Kecamatan Sebuku kondisi sumber daya hutannya masih potensial, masih banyak hutan rimba yang belum di garap perusahaan khususnya sebelah barat Kecamatan Lumbis dan Sebuku.

Sebelum penjajahan Belanda, Dayak Agabag sudah mendiami daerah utara pulau Borneo secara turun temurun dan memiliki hutan Adat/Hak Ulayat yang di debut dengan *Tanah Nu Akion* dan merupakan komunitas Dayak yang terbesar di Kabupaten Nunukan. Selain itu terdapat juga penyebaran Dayak Agabag di Sungai Sadimulud (Samindurut ) di Kabupaten Malinau terutama di Desa Balayan yang dulunya di kenal dengan Luba-Salidung. Dari sisi kewilayaan, suatu masyarakat hukum adat adalah berdiri sendiri, tetapi dari segi cultural masyarakat hukum adat yang bersangkutan merupakan bagian dari komunitas antropologi

yang lebih besar, yang disebut etnik dan suku bangsa.

Sebagai komunitas antropologi yang lebih besar, etnik dan suku bangsa selain terdiri dari masyarakat hukum adat yang masih berdiam ditanah leluhurnya juga mencakup warga masyarakat hukum adat rantau, yang walaupun tidak lagi berdiam ditanah leluhur mereka tetapi masih merasa mempunyai dan memelihara ikatan historis, cultural, social, dan psikologis, dengan masyarakat hukum adatnya tersebut. Dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat suku Dayak Agabag dibatasi oleh hukum yaitu hukum adat. Hukum adat memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat suku Dayak Agabag karena hukum adat suku Dayak Agabag mengatur segala hal yang berhubungan dengan tata keharmonisan kehidupan bersama. Hukum adat suku Dayak Agabag sudah berlangsung dari nenek moyang masyarakat suku Dayak Agabag dan ditaati oleh masyarakat suku Dayak Agabag sampai sekarang. Pelestarian hukum adat dari awal sampai sekarang dengan cara mengingat setiap permasalahan yang diselesaikan dan apabila hal tersebut terjadi lagi baik kepada orang yang sama atau pada orang lain putusan atau denda yang pernah dijatuhkan kepada orang yang terdahulu akan diambil acuan untuk menjatuhkan denda, hal ini juga tergantung dengan wilayah ketua adat atau ketua adat besar yang memutuskan. Hukum adat suku Dayak Agabag masih dihormati oleh masyarakat suku Dayak Agabag hal ini terlihat pada banyaknya kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat, mulai dari kasus pencurian, perkawinan, perceraian, pereselingkuhan sampai pada kasus pembunuhan akan diselesaikan oleh lembaga adat.

Di kehidupan masyarakat suku Dayak Agabag hukum adat sangat penting.

Selain menjadi kepercayaan hukum adat merupakan salah satu cara yang mampu menciptakan keharmonisan dalam berinteraksi. Suku Dayak Agabag memandang bahwa hukum adat sangat real bertujuan untuk memdamaikan suatu masalah yang terjadi diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, yang ada di masyarakat Adat Dayak Suku Agabag yang berada di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabuapten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

#### **2.4 Definisi Konsepsional**

Dari penjelasan di atas maka penulis mendefinisikan konsepsional sebagai berikut;

- a. Masyarakat Adat Dayak Agabag adalah masyarakat yang mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
- b. Masyarakat Adat Dayak Agabag adalah masyarakat yang mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk yang sama,
- c. Masyarakat Adat Dayak Agabag adalah masyarakat yang mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, system suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah yang sama,
- d. Masyarakat Adat Dayak Agabag adalah masyarakat yang mempunyai bahasa sendiri.
- e. Masyarakat Adat Dayak Agabag adalah masyarakat yang biasa hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang baru yang berasal dari luar komunitasnya.
- f. Menurut Kepala Adat Dayak Agabag Penerapan Hukum Dolop adalah cara penyelesaian sengketa seperti sengketa Tanah, Pembunuhan dan Perzinahan

yang ada pada masyarakat dayak Agabag.

- g. Penerapan Hukum Dolop adalah Hukum adat yang ada pada masyarakat Dayak Agabag biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan solusi yang di ambil adalah Hukum Dolop pada masyarakat Dayak Agabab.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan jenis kualitatif. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut didapatkan dari naskah, wawancara langsung, catatan lapangan, catatan pribadi, dan dokumentasi resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini menggambarkan realita empirik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan jenis kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh lexi J. Moleong 2005:4), mengatakan bahwa; “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic atau utuh”.

Sejalan dengan definisi di atas, menurut Kirk dan Miller yang dikutip pula oleh Moleong (2005:4), menyatakan bahwa; “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan kepada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya”.

Menurut Sugiyono (2010:7) Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode



postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan metode ini juga disebut sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan juga disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Maka pada penelitian ini, peneliti menggambarkan keadaan atau situasi budaya masyarakat Dayak Agabag tepatnya tentang penerapan budaya Hukum Dolop.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi hal yang diteliti, sehingga dengan pembatasan tersebut akan mempermudah penyaji dalam pengelolaan data yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan. Menurut EB Taylor, *Primitive Culture*, 1871 Kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat Dayak Agabag. Penerapan Hukum Dolop adalah Hukum adat yang ada pada masyarakat Dayak Agabag biasanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan solusi yang di ambil adalah Hukum Dolop pada masyarakat Dayak Agabab. Sesuai dengan pendapat dan latar belakang serta definisi konseptual di atas, maka yang menjadi fokus penelitian penerapan Hukum Dolop adalah cara penyelesaian seperti :

- a. Menyelesaikan Sengketa Tanah,
- b. Pembunuhan,
- c. Dan Perzinahan.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tukulon Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, peneliti tertarik pada penerapan Hukum Adat Dolop serta ingin mengamati kondisi di lapangan Desa Tukulon Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Berawal dari kehidupan berkeluarga sehingga berkelompoklah beberapa keluarga mendirikan sebuah rumah yang dinamakan *Lubung*, *Lubung* ini berisikan beberapa keluarga atau Lamin, pada saat kehidupan beberapa keluarga ini membuat sebuah perahu, yang mana perahu tersebut hanya diikat dengan rotan, tatkala perahu sudah jadi, pada saat itu diperintahkanlah para pemuda untuk menjalankan perahu tersebut namun karena baru pertama kalinya perahu di buat di Daerah Aliran Sungai Sembakung para pemuda ini tidak bisa menjalankan perahu tersebut. Hanya satu pemuda yang lumpuh diantara mereka yang kebetulan bisa dengan cara mendayung dan bertanggal (*Antukul dalam bahasa Dayak Agabag*) Karena buta dan lumpuh secara kebetulan cara berdayung perahu pun jalan. Mereka memperhatikan caranya mendayung dan mengikutinya, demikian juga bertanggal (asal kata tanggal=*Tukul*), karena tidak dapat melihat, secara kebetulan tanggalnya menyentuh batu andras lalu di tekannya sehingga perahu jalan demikian hal ini diikuti para pemuda lainnya, karena terlalu cepat mendayung dan bertanggal, lebih cepat bertanggal atau *Antukul* daripada berdayung sehingga tempat atau wilayah mereka dinamakan dengan *Tukulon* / Desa Tukulon (asal kata *Tukul* dalam bahasa Dayak Agabag=*Tanggal* dalam bahasa Indonesia). Pada saat itu berkembanglah penduduk Desa Tukulon menjadi banyak, karena *Lubung*

adalah rumah kecil lalu menambah rumah atau *Lubung* sehingga menjadi panjang dan di namakan *Baloi Buat* (Rumah Panjang). Pada jaman Kejayaan Kerajaan Bulungan diangkatlah seorang yang bernama Tali di Kampung Suyadon oleh Sultan Bulungan sebagai Pangeran, kemudian diganti oleh seorang yang bernama Moyot di Desa Tukulon, tugas pangeran pada saat itu memungut dan mengumpulkan upeti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembakung yang diserahkan ke kerajaan Bulungan.

Dalam kepemimpinan pangeran Moyot, dia mengumpulkan beberapa keluarga yang berada di Hulu Sungai Sembakung bergabung di Desa Tukulon, sehingga Desa Tukulon menjadi banyak dan terbagi tiga Dusun, yakni : Dusun Tukulon, Dusun Imangki dan Dusun Linintib. Diperkirakan pada kepemimpinan Pangeran Moyot, Kepala Keluarga di Desa Tukulon berjumlah kurang lebih 100 kepala keluarga.

Setelah jaman *Ayau-mengayau*/Perang antar suku Dayak sudah aman dipindahkanlah Aki Tagas serta beberapa keluarga lainnya di Sungai Sembakung (Sekarang Desa Belayan) untuk menjaga sungai Semandurut dari penguasaan Suku lain, kemudian Aki Tagas mengumpulkan orang-orang Seralir dan orang-orang Tagol untuk menamainya berkampung di wilayah Sungai Semandurut. Setelah itu 8 kepala keluarga dipindahkan di Sungai Tujung yang sekarang Desa Tujung Kecamatan Sembakung, karena menjaga sungai Tujung dari penguasa orang maupun suku lain, Sungai Tujung adalah tempat mata pencarian orang-orang Tukulon, mencari ikan dan madu. Setelah itu Desa Tukulon di bagi lagi dengan membentuk Desa Bulu Mengolom karena menjaga perbatasan Desa

Tukulon dengan Desa Suyadon dari pergeseran batas wilayah setelah itu dibagilagi beberapa keluarga Tukulon pindah di Desa Penungguan yang sekarang Desa Bulan-Bulan. Dengan adanya perpindahan penduduk dari dusun Imangki dan Dusun Linintib berkuranglah penduduk Tukulon dan sisa dari penduduk Dusun Imangki dan Dusun Linintib bergabung di Dusun Tukulon. Sebelum jaman pemerintahan Presiden Ir. Soekarno Desa Tukulon sudah terbentuk menjadi tiga Dusun, yakni Dusun Tukulon, Dusun Imangki dan Dusun Linintib. Dusun Imangki pindah di Sungai Tujung, Dusun Linintib pindah ke Desa Penungguan (sekarang Desa Bulan-Bulan) dan banyak lagi tersebar di Desa- desa lain di DAS Sembakung. Pada jaman pemerintahan Presiden Ir. Soekarno dibentuk Kampung Tukulon dan di angkatlah seorang kepala Desa yang bernama Bapak Tulik, kemudian diganti oleh Bapak Munsiti, di ganti oleh Bapak Apuy, kemudian diganti oleh Bapak Sakampung, dan diganti oleh Bapak Balianga.

Pada saat pemerintahan Bapak Balianga nama Kampung diganti istilah Desa, Bapak Balianga di ganti oleh Bapak Jodo, kemudian diganti Bapak Mawos, kemudian diganti Bapak Harlius, kemudian diganti Bapak Marten.B. yang merupakan hasil pemilihan langsung masyarakat pada tahun 2015 sampai sekarang. Alasan utama mengapa peneliti memilih Desa Tukulon Kabupaten Nunukan sebagai lokasi penelitian adalah karena masih kentalnya adat istiadat di Desa Tukulon dalam hal penerapan Hukum Adat Dolop.

### **3.4 Sumber dan Jenis Data**

Sugiyono (2010:225) menyatakan bahwa: “Sumber data terdiri dari 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen”.

Sumber data di dalam penelitian ini diperoleh untuk mempermudah dalam mengklarifikasi data. Di dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sumpling*. Merupakan teknik pengambilan sumber data yang berdasarkan dengan pertimbangan tertentu, adapun jenis penelitian ini adalah:

#### 1. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data primer di dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Informan kunci (*Key Informan*) yaitu Ketua Adat Suku Dayak Agabag dan Kepala Desa di Desa Tukulon Kabupaten Nunukan dengan membawa ijin formal/ permohonan sekaligus berkenan minta ijin sebagai tanda bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.
- b. Informan pendukung diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yang ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu anggota masyarakat Suku Dayak Agabag. Adapun pada penelitian ini ditentukan dengan kriteria masyarakat, yang berusia lebih dari 30 tahun karena dianggap sudah mengetahui dan merasakan lingkungan kebiasaan tempat kebudayaan Masyarakat Adata

Dayak Agabag. Penulis mengambil anggota Masyarakat Adata Dayak Agabag sebanyak 16 informan.

Profil informan Hukum Dolop pada masyarakat Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

<b>Informan Penelitian</b>			
<b>No</b>	<b>Inisial</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan</b>
1.	JR	47 Tahun	Tidak Sekolah
2.	BA	42 Tahun	Tidak Sekolah
3.	RI	55 Tahun	Tidak Sekolah
4.	NN	41 Tahun	Tidak Sekolah
5.	BU	45 Tahun	Tidak Sekolah
6.	TI	47 Tahun	Tidak Sekolah
7.	JO	46 Tahun	Tidak Sekolah
8.	SO	50 Tahun	SD
9.	AG	43 Tahun	Tidak Sekolah
10.	ANG	45 Tahun	SD
11.	PK	50 Tahun	Tidak Sekolah
12.	PL	45 Tahun	Tidak Sekolah
13.	TA	30 Tahun	Tidak Sekolah
14.	DL	27 Tahun	S1
15.	SR	33 Tahun	SMP
16.	AE	26 Tahun	SD

Sumber Data : Di olah Oleh Peneliti (2021)

Bila dilihat dari profil pendidikan para Tokoh masyarakat Dayak Agabag yang diwawancarai peneliti di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di dominasi sama yang tidak menempuh pendidikan, hal tersebut dikarenakan daerah mereka dulunya tidak ada sekolahan, walaupun ada yang sekolah harus keluar dari desa mereka dan adapun yang menempuh berpendidikan SD tiga orang, SMP satu orang, dan S1 satu orang. Walaupun tidak menempuh pendidikan umum mereka tahu betul mengenai hukum Dolop dikarenakan mereka yang

mempertahankan adat istiadat tradisi leluhur mereka hingga sekarang yaitu Hukum Dolom salah satunya yang dilestarikan oleh masyarakat Dayak Agabag yang diwawancara peneliti di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

## 2. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Di dalam penelitian ini data sekunder telah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumen atau laporan-laporan seperti: Jurnal yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori.

Menurut (Harbani Pasolong: 2012) teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat penting di dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan di dalam rangka analisis penelitian, pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan di dalam suatu penelitian.

Adapun menurut (Suharsini Arikunto: 2005) metode pengumpulan data

adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara agar data yang diperoleh merupakan data yang sah atau valid. Metode yang digunakan adalah pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk itu penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Library Research, yaitu penelitian kepustakaan, dimana di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari literature dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Field Research, yaitu peneliti berusaha mendapatkan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti dengan cara:

1. Teknik Wawancara,

Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu, (Esterberg dalam Sugiyono: 2010).

2. Teknik Pengamatan/Observasi



Observasi suatu proses yang kompleks tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan, Sutrisno Hadi di dalam (Sugiyono:2010).

### 3. Teknik Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara di dalam penelitian kualitatif, (Sugiyono: 2010).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2010:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sugiyono (2010:244) mengutip pendapat Stainback yang mengemukakan


bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Sugiyono (2010:244) juga mengutip pendapat dari Spradley yang menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berpikir. Hal ini berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono (2010:245), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data model interaktif Miles dan Huberman adalah berupa *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

**Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman**



Sumber : Milles & Huberman (2010:20)

### **1. Data Reduction**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal terpenting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### **2. Data Display**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### **3. Conclusion Drawing/Verification**

Langkah ketiga dalam model interaktif Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian maka kesimpulan dalam

penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian lapangan.

### **3.7 Teknik Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang digunakan mengecek balik antara data hasil wawancara dan dokumentasi. Dikategorikan absah apabila hasil wawancara dan dokumentasi tersebut sejalan, tidak bertentangan dan menunjukkan kesamaan arti dan makna. Sedangkan teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara antara informasi yang diperoleh dari Ketua Adat Suku Dayak Agabag dan anggota masyarakat Suku Dayak Agabag yang berada di Desa Tukulon Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Di dalam fokus penelitian yang terdapat pada bab sebelumnya peneliti telah memaparkan beberapa fokus penelitian untuk memperoleh data sebagai penunjang penelitian tentang Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara cara yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan penelitian di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, untuk mendapatkan data selengkap-lengkapnyanya baik melalui wawancara maupun meminta data dari Tokoh Adat Masyarakat Dayak Agabag, Kepala Desa Setempat, dan warga masyarakat Dayak Agabag. Berikut pemaparan hasil penelitian yang penulis lakukan.

##### **4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Sejarah desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Menurut tradisi lisan Masyarakat Dayak Agabag desa Tukulon sudah ada jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Pada jaman itu, desa Tukulon belum dapat disebut desa namun disebut Kampung Tukulon. Kata Tukulon menunjukkan sebuah sungai kecil yang dahulunya mengalir ke sungai Tulid, namun sungai tersebut tidak lagi dapat mengalir sebagaimana layaknya sebuah sungai karena sudah tertimbun tanah akibat longsor. Orang menamainya dalam bahasa Dayak (Tukulon) bertepatan dengan Kampung Tukulon. Nama Desa

Tukulon di ambil dari nama sungai, yang menduduki Kampung Tukulon adalah salah satu bagian dari masyarakat Agabag yang mendiami salah satu bagian di wilayah sungai Tulid yang ada di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Arsip desa, 2018)

#### 4.1.2 Kondisi Geografis Desa Tukulon


Di dalam konsep *natural Attribute of place* menyatakan bahwa geografi memiliki keterkaitan dengan lokasi, karakteristik, serta hubungan antar wilayah yang terjadi secara keseluruhan Strabo (1970). Desa Tukulon merupakan daerah Budaya Adat Suku Dayak Agabag yang berada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Desa Tukulon Secara *administrative* dibatasi oleh beberapa wilayah di antaranya:

1. Sebelah Utara : berbatasan Ubol Sulok
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan Suyadon
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Buluu
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Payang

Jarak tempuh Desa Tukulon ke ibu kota kecamatan adalah 3 jam naik ketinting, jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 9 jam, jarak tempuh ke Pemerintahan Kota adalah 10 jam, dan jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi adalah 11 jam. Bila dilihat jarak tempuh Kampung Desa Tukulon sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dan bisa di jangkau dengan kendaran motor maupun mobil dan Ketinting bagi masyarakat yang mau mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan

Kabupaten Kota maupun pemerintahan provinsi, berikut gambaran Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat di gambar 4.1 peta dibawah ini :

Gambar 4.1 Peta Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong (2021)



### 4.1.3 Kondisi Demografis Desa Tukulon

Secara etimology, Demografi berasal bahasa Latien, yaitu kata ‘demograhie’ yang terdiri dari dua kata “demos” dan “raphien”. Demos berarti penduduk dan graphien berarti satatan atau bahasan tentang sesuatu. Maka secara *etimology* makna demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah di dalam kurun waktu tertentu. Menurut Johan Suszczmilch (1762), demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Ilahi di

dalam perubahan-perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian dan pertumbuhannya. Penduduk merupakan sekelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah atau wilayah yang mereka tempati untuk mempertahankan hidupnya, meneruskan keturunannya, untuk bertahan hidup, secara berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain dan saling mengenal. Berdasarkan data Administratif Pemerintahan Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021, jumlah penduduk Desa Tukulon sebesar 460 jiwa, (laki-laki yaitu 235 jiwa dan perempuan 225 jiwa), dan 180 kepala keluarga. Untuk menggambarkan jumlah penduduk menurut mata pencariannya, akan dijelaskan di dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Mata Pencarian Masyarakat Desa Tukulon 2021

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil	2
2	TNI/POLRI	-
3	Swasta/Buruh	110
4	Wiraswasta/Pedagang	20
5	Petani	310
6	Pertukangan	10
7	Guru	8
8	Pensiunan	-
9	Nelayan	-
10	Pemulung	-
11	Jasa	-
12	Lainnya	-
13	Tidak Bekerja/Penganggur	-
	Jumlah	460

Sumber : Monografi Desa Tukulon, (2021)

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Tukulon jumlah terbesar tingkat mata pencarian masyarakat adalah petani berjumlah 310 orang, dan jumlah urutan terbesar kedua mata pencariannya masyarakat Desa Tukulon



adalah Swasta/Buruh berjumlah 110 Orang.

#### **4.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tukulon**

Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat ( Ki Hajar Dewantara II,1994). Dengan demikian, pendidikan itu sifatnya hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya seiring perubahan jaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan batin dan lahir sehingga manusia tidak tergantung kepada orang lain akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri.

Sedangkan menurut Mahmud Yunus 1978 pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga sesara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukanya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Berikut Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong yang terdiri atas lulusan pendidikan umum dan lulusan pendidikan khusus, untuk pendidikan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Desa Tukulon, (2021)

No	Tingkat Pendidikan Umum	Jumlah Orang
1.	Tidak Sekolah	195
2.	Taman Kanak-kanak/paud	50
3.	Sekolah Dasar	85
4.	SMP	60
5.	SMA/SMU	45
6.	Akademi / D1-D3	5
7.	Sarjana	20
8.	Passa Sarjana	
	Jumlah	460

Sumber : Monografi Desa Tukulon, (2021)

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Tukulon jumlah terbesar tingkat pendidikan masyarakatnya adalah tidak sekolah berjumlah 195 orang, dan jumlah urutan terbesar kedua tingkat pendidikan masyarakat Desa Tukulon adalah sekolah dasar berjumlah 85 Orang. Rendahnya Tingkat pendidikan masyarakat Dayak Desa Tukulon dikarenakan tempatnya yang masih pedalaman, dan kurangnya lembaga pendidikan walaupun ada tempatnya terletak sangat jauh dan membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama.

#### **4.1.5 Letak Kegiatan Hukum Dolop Adat Dayak Agabag**

Desa Tukulon merupakan desa Adat masyarakat suku Dayak Agabag yang mempertahankan kebudayaan dan kearifan adat istiadatnya secara turun-temurun, dari generasi-kegenerasi berikutnya tujuannya untuk melestarikan kebudayaan mereka, tradisi, adat istiyadat, dan Hukum Dolop yang mereka pertahakan. Hukum Dolop sangat dipertahankan oleh masyarakat Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan,

## Kalimantan Utara.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat suku Dayak Agabag dibatasi oleh hukum yaitu hukum adat. Hukum adat memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat suku Dayak Agabag karena hukum adat suku Dayak Agabag mengatur segala hal yang berhubungan dengan tata keharmonisan kehidupan bersama. Hukum adat suku Dayak Agabag sudah berlangsung dari nenek moyang masyarakat suku Dayak Agabag dan ditaati oleh masyarakat suku Dayak Agabag sampai sekarang. Pelestarian hukum adat dari awal sampai sekarang dengan cara mengingat setiap permasalahan yang diselesaikan dan apabila hal tersebut terjadi lagi baik kepada orang yang sama atau pada orang lain putusan atau denda yang pernah dijatuhkan kepada orang yang terdahulu akan diambil acuan untuk menjatuhkan denda, hal ini juga tergantung dengan wilayah ketua adat atau ketua adat besar yang memutuskan.

Hukum adat suku Dayak Agabag masih dihormati oleh masyarakat suku Dayak Agabag hal ini terlihat pada banyaknya kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat, mulai dari kasus pencurian, perkawinan, perceraian, pereselingkuhan sampai pada kasus pembunuhan akan diselesaikan oleh lembaga adat. Di kehidupan masyarakat suku Dayak Agabag hukum adat sangat penting. Selain menjadi kepercayaan hukum adat merupakan salah satu cara yang mampu menciptakan keharmonisan dalam berinteraksi. Suku Dayak Agabag memandang bahwa hukum adat sangat real bertujuan untuk memdamai suatu masalah yang terjadi diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Desa Tukulon merupakan desa Adat masyarakat suku Dayak Agabag yang mempertahankan kebudayaan dan kearifan adat istiadatnya secara turun-temurun, dari generasi-kegenerasi berikutnya tujuannya untuk melestarikan kebudayaan mereka, tradisi, adat istiyadat, dan Hukum Dolop yang mereka pertahakan. Hukum Dolop

sangat dipertahankan oleh masyarakat Dayak Agabag.

#### **4.1.6 Struktur Kepengurusan Adat Suku Dayak Agabag**

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga di dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti penirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun retaltuve tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan. Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun

yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat memudahkan pembangunan suatu daerah tersebut. Seperti adat masyarakat Suku Dayak Agabag yang ada di desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang memiliki hukum adat istiadat yaitu Hukum Dolop (menyelam) yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakatnya selain dipertahankan karena warisan nenek moyangnya juga di percaya sebagai jalan akhir untuk memecahkan kasus seperti menyelesaikan kasus sengketa Tanah, Kasus Pembunuhan dan kasus perzinahan. Hukum Dolop (Menyelam) yang ada di masyarakat Suku Dayak Agabag sudah diakui oleh pemerintah Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan pembentukan struktur organisasi masyarakat atau lembaga masyarakat dayak agabag yang dibentuk untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan hukum adat dan

bukti bahwa pemerintah mendukung dan ikut melestarikan kebudayaan suatu daerah yang dipegang teguh oleh masyarakat adat dan dijaga secara turun-temurun dan tetap lestari seperti Hukum Dolop (menyelam) pada masyarakat Dayak Agabag adapun Struktur lembaga Adat Dayak Agabag dapat dilihat di tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan Adat Suku Dayak Agabag

<b>STRUKTUR KEPENGURUSAN ADAT SUKU DAYAK AGABAG</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>USIA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pangeran Bakumpul	50Tahun	Ketua Adat
2.	Muriono	48Tahun	Wakil Ketua Adat
3.	Tinjak	45Tahun	Bendahara
4.	Ijil	46Tahun	Sekretaris
5.	Malwin	55Tahun	Tokoh Penasehat
6.	Bajaga	60Tahun	Tokoh Penasehat
7.	Jamer	58Tahun	Tokoh Penasihat
8.	Banyam	62Tahun	Tokoh Adat
9.	Romi	67Tahun	Tokoh Adat
10.	Nerman	65Tahun	Tokoh Adat
11.	Buliau	47Tahun	Anggota
12.	Tomi	38Tahun	Anggota
13.	Jodo	42Tahun	Anggota
14.	Sanyo	44Tahun	Anggota
15.	Apeng	50Tahun	Anggota
16.	Andiging	48Tahun	Anggota

Sumber : Struktur Adat Suku Dayak Agabag (2019)

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa Struktur kepengurusan Adat Suku Dayak Agabag yang memiliki wewenang tertinggi Ketua adat, wakil ketua adat, bendahara, sekretaris, tiga tokoh penasehat, tiga tokoh adat dan anggota nya merupakan asli suku dayak penduduk Desa Tukulon.

#### **4.1.7 Ritual Pelaksanaan Hukum Dolop Adat Suku Dayak Agabag**

Ritual Hukum Dolop Suku Dayak Agabag adalah salah satu Ritual hukum yang sudah diakui keberadaannya di Kabupaten Nunukan khususnya

di delapan kecamatan Kabuapten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Hukum dolop Suku Dayak Agabag pada umumnya bermuatan karakter kebudayaan suku dayak yang memiliki beranekaragam budaya.

Penerapan hukum dolop yang dapat penulis analisis adalah peradilan tertingi suku dayak agabag. Tradisi ritual adat Dolop ini dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan, karena walaupun ritual upacara dolop ini diwariskan secara turun temurun tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat yang merambah sampai ke pelosok desa sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya minat generasi penerus dalam melestarikan.

Menurut keterangan dari informan yaitu Bapak Pangeran Bakumpul selaku ketua Adat besar Suku Dayak Agabag di Lumbis ogong bahwa di desa tukulon dari zaman dahulu suda menerapkan hukum dolop Dayak Agabag. Namun beliau juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum dolop ini tidak bisa sembarangan beliau mengatakan bahwa Dolop/Badolop hanya bisa dilakukan ketika suatu perkara atau masalah dianggap tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka jalan terakhir untuk membuktikan suatu kebenarannya yaitu dengan melakukan ritual upacara adat *Badolop*. Menurut keterangan dari informan yaitu Bapak Pangeran Bakumpul selaku ketua Adat besar Suku Dayak Agabag di Lumbis ogong bahwa di desa tukulon dari zaman dahulu suda menerapkan hukum dolop Dayak Agabag. Namun beliau juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum dolop ini tidak bisa sembarangan beliau mengatakan bahwa Dolop/Badolop hanya bisa dilakukan ketika suatu perkara atau masalah dianggap tidak bisa diselesaikan secara

musyawarah maka jalan terakhir untuk membuktikan suatu kebenarannya yaitu dengan melakukan ritual upacara adat *Badolop*.

Menurut keterangan dari Bapak Pangeran Bakumpul selaku ketua Adat Besar dayak Agabag Lumbis Ogong, ada beberapa tahap dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan prosesi upacara Adat Badolop yaitu Kedua belah pihak yang bermasalah harus sepakat dan siap mengikuti aturan-aturan dolop dari lembaga Adat Besar Kedua belah pihak yang bermasalah akan diberi kesempatan untuk berfikir kembali apakah tetap dilaksanakan atau damai secara keluarga. Kedua belah pihak sama-sama menentukan *Tupah/* Denda yang berupa tempayan, sapi dan barang lainnya bersama-sama dengan lembaga Adat. Ketika keduabelah pihak telah sepakat maka dilanjutkan dengan pemantapan *Uok Dolop/* Sumpah sejenis mantra yang nantinya akan diucapkan oleh ketua Adat sebelum menyelem ke air.

Mengenai prosesi pelaksanaan ritual adat Dolop sendiri Bapak Pangeran Bakumpul selaku ketua Adat Besar dayak Agabag Lumbis Ogong menjelaskan beberapa poin mengenai alur prosesi pelaksanaan ritual itu sendiri, yaitu:

1. Pembukuan dan pengarahan oleh pengurus adat
  - a. Pengurus adat memimpin ritual yaitu memanggil *Mangun*, penunggu gunung, sungai, langit, dan darat. Dengan tujuan untuk menggadili kedua orang yang telah bersangketa berdasarkan pengakuan pelaku bahwa ada sesuatu yang mengganggu selama berada di dalam air sehingga memaksa kita keluar dari sungai tersebut.
  - b. Setelah itu memberikan aba-aba untuk menyelam. Bagi siapa yang



timbul pertama dialah pelaku atau bersalah menurut adat suku Dayak Agabag. Setelah dolop selesai maka selesai juga rangkaian atau proses hukum Adat Suku Dayak Agabag dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

2. Pemukulan tanah merupakan tanda untuk memanggil penguasa air, hutan, gunung, untuk datang dalam upacara sumpah dolop tersebut. Sumpah berdasarkan kasus yang terjadi. seperti kasus yang terjadi di Desa Tulang masalah sengketa tanah. Pihak A mengaku bahwa itu tanahnya dan pihak B juga mengaku itu tanahnya kemudian penyelesaiannya melalui hukum dolop dengan bunyi sumpah sebagai berikut. *monong po yanu ( A ) kayampu da tanah gitu am akasila yanu ( B ) kalau ingkano oyo monong kayampu da tanah gino ( A ) maka akasila oyo*. Artinya jika benar-benar tanah ini Hak miliknya pihak A maka pihak B yang akan keluar dari dalam air ini tapi apa bila pihak B yang punya tanah maka pihak A yang keluar.
3. Yang di rasakan bagi yang menyelam. yang bersalah tetap merasakan ada yang mengganggu di dalam air seperti buaya, ular, roh-roh jahat. Apa bila yang bersalah tetap bertahan di dalam air maka mengakibatkan keluarnya darah dari telinga, mulut, hidung, dan mata. sedangkan bagi yang tidak bersalah dia bisa bernafas seperti dipermukaan air dan tidak ada yang mengganggu.
4. Tidak ada perjanjian sebelum menyelam karena perjanjian dan kesepakatan telah diambil dan disepakati kedua belah pihak saat

musyawarah adat besar dalam proses penetapan isi sumpah (Uwok) Dolop dilembaga Adat besar.

5. Keamanan ritual adat Dolop Sangat diperlukan karena dalam proses pengamanan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi dari sekian pelaksanaan hukum Dolop selama ini saya ikuti setelah pelaksanaan hukum dolop selesai tidak ada lagi hal-hal yang terjadi. Pihak keamanan yang diperlukan yaitu polisi, tentara, juga pemerintah kecamatan di undang dalam hal itu camat untuk menyaksikan pelaksanaan hukum Dolop.
6. Sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak juga disesuaikan dengan tingkat besar-kecilnya perkara yang dialami oleh kedua belah pihak.
7. Manfaatnya adalah apapun berbagai masalah atau perkara yang sulit dipecahkan atau diselesaikan secara kekeluargaan dan secara hukum dilingkungan hukum masyarakat Dayak Agabag, maka sesuai dengan kesepakatan, maka akan di selesaikan melalui peradilan hukum dolop.
8. Seperti, pembunuhan, sengketa tanah, perselingkuhan, perceraian dan lain sebagainya.
9. Dendanya sesuai dengan kesepakatan di lembaga adat sebelumnya sebelum memulai ritual adat Dolop.

c. Prosesi Pelaksanaan Upacara Hukum Adat *Dolop*



Gambar 4.1 proses kedua bela pihak yang bermasalah menyelam ke dalam air melakukan Hukum Dolop.

Pelaksanaan Upacara Hukum Dolop masyarakat Dayak Agabag biasanya melaksanakan upacara hukum Dolom mencakup dua tahap yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan

Persiapan Upacara *Dolop* dilakukan ketika Ketua Adat telah menentukan hari dilaksanakannya upacara ini melalui rapat kepada kedua pihak keluarga yang akan disidang melalui *Dolop*. Kemudian menyiapkan segala persyaratan yang akan digunakan saat upacara. Tahap persiapan dilakukan tiga hari sebelum pelaksanaan upacara.

#### 2. Tahap Pelaksanaan Upacara *Dolop*

Pelaksanaan upacara *Dolop* menyangkut tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan orang-orang terlibat dalam upacara tersebut.

#### d. Tempat Pelaksanaan

Upacara *Dolop* dilaksanakan di sungai besar (Sungai Tulid) tepatnya di Desa Salang mencakup beberapa proses yaitu:

##### 1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan upacara *Dolop* tidak sesering upacara pernikahan, namun upacara ini dilakukan di waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Ketua Adat dan disepakati oleh keluarga kedua pihak. Dilakukannya upacara *Dolop* pada siang menjelang sore hari. Upacara dilakukan pada hari Rbu 25 Juli 2018

## 2. Perlengkapan Persyaratan Upacara *Dolop*

Persyaratan upacara terdiri dari *kayu Kalambuku (kayu rambutan hutan)*, *beras kuning*, *kain kuning*, dan *batang pisang*.

## 3. Pemimpin Upacara

Upacara dipimpin oleh orang yang lebih tua atau orang yang dianggap paling memahani tentang upacara *Dolop*. Upacara ini tidak boleh dipimpin oleh orang yang tergolong masih muda, karena menurut kepercayaan Suku Dayak Agabag jika dipimpin oleh orang yang masih muda maka orang tersebut tidak akan panjang umur dan dipercayai orang muda tersebut akan terkena sumpah *Dolop*.



gambar 4.2 prosesi upacara Hukum Dolop masyarakat Dayak Agabag di desa tukulon

#### **4.1.8 Pelaksanaan Hukum Dolop (Menyelam) Kasus Sengketa Tanah**

Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat, mendapat perhatian serius dari pemerintah, dan masyarakat tertentu, seperti masyarakat Suku Dayak Agabag ketika ada kasus sengketa Tanah terjadi pada masyarakatnya mereka menyelesaikan perkara kasus sengketa tanah ke dalam hukum adat yaitu Hukum Dolop, dan pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten Setempat mengapresiasi bahkan mendukung cara penyelesaian sengketa Tanah yang ada pada masyarakat Suku Dayak Agabag cara penyelesaian hukum Dolop lebih di terima masyarakat, ketimbang dengan penyelesaian dari pemerintah.

Berikut wawancara mengenai penerapan Hukum Dolop dalam menyelesaikan Sengketa Tanah pada Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabuapten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun wawancara pertama pada informan yang berinisial TA merupakan pemilik tanah yang sebenarnya dan warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabuapten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Saya pernah terlibat sengketa lahan di tanah kelahiran sendiri Desa Tukulon, yang tanah pemberian dari orang tua saya di rebut oleh orang tetangga desa saya, dia bilang tanah yang udah lama garap itu bukan punya saya melainkan punya dia, perselisihanpun terjadi hingga berbulan-bulan tanpa ada titik terang sehingga kami membawa ke jalur hukum adat yaitu menggunakan hokum adat Dolop (Menyelam), menyetujui semua ketentuan yang sudah di tentukan hukum adat Dolop

dan saya mengikuti aturan yang sudah ditentukan bersama, hingga akhir pelaksanaan hukum Dolop saya merasa aman-aman saja, bagi saya hukum Dolop adalah solusi untuk menyelesaikan sengketa di adat saya ketika jalan musyawarah secara kekeluargaan tidak bisa memberikan solusi”.(wawancara dilakukan pada tanggal 02 Maret 2019).

Adapun wawancara berikutnya pada informan yang berinisial DL merupakan perebut tanah dan warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabuapten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Hukum Dolop bagi saya hukum adat yang menakutkan dan sangat mistis bagi yang salah, namun bagi yang benar Hukum Dolop biasa saja, saya sangat tahu persis bagaimana sangat menakutkannya ketika sengketa di selesaikan dengan menggunakan Hukum Dolop, karna saya pernah mengaku-ngaku lahan orang sekampung saya dan menjadi perselisihan diantara saya dan pemilik yang sebenarnya dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan jalan satu-satunya dengan menggunakan Hukum Dolop, dari pasa mau dilaksanakan sampai sudah dilaksanakan saya merasakan ketakutan dari dihatui, didatangi mahluk halus, sampai telinga saya berdarah pas pelaksanaan Hukum Dolop di sungai, dan saya juga dinyatakan bersalah harus bayar denda sesuai kesepakatan bersama, maka dari itu saya tidak mau mengulanginya lagi”.(wawancara dilakukan pada tanggal 02 Maret 2019).

Adapun wawancara selanjutnya pada informan yang berinisial MN dan BA merupakan tokoh penasehat Hukum Dolop Adat warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabuapten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Hukum Dolop sudah ada sejak dulu kami sebagai anak keturunan Masyarakat Suku Dayak Agabaga asli di amanahkan oleh nenek buyut kami untuk menjaga, mempertahankan, melestarikan dan mengajarkan kepada anak cucuk kami supaya menjaga adat istiadatnya sendiri, kami sendiri banyak dapat amanah dari tokoh masyarakat terutama ketua adat (Pangeran Bakumpul), dan masyarakat yang lainnya kami sendiri percaya ketika ada sengketa di Desa atau kecamatan tempat kami tinggal bila tidak bisa dipecahkan secara kekeluargaan biasanya di bawa kejalur adat yaitu dengan Hukum Dolop dengan proses yang sudah di tentukan secara adat, dan hasilnya pun diyakini dan diterima oleh kedua belah pihak yang

bersengketa, baik kasus pembunuhan, kasus sengketa lahan, kasus perzinahan maupun yang lainnya, yang sering terjadi yaaa yang tiga tadi disebutkan”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Maret 2019).

Adapun wawancara selanjutnya pada informan yang berinisial JR dan BY merupakan tokoh Adat Hukum Dolop warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Kami orang Suku Dayak Agabag yang ada di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di masyarakat suku kami, terutama dalam menyelesaikan sengketa Tanah, tujuannya untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, kami selaku tokoh adat suku dayak agabag yang dipercaya oleh masyarakat adat Dayak agabag menjunjung tinggi adat kebudayaan kami dan harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan yang berlaku” (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Maret 2019).

Adapun wawancara selanjutnya pada informan yang berinisial RI dan NN merupakan warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Suku Dayak Agabag yang ada di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, memiliki kebudayaan yang sangat kental dan dipegang teguh secara turun-temurun, bahkan untuk menyelesaikan kasus yang ada di suku mere diselesaikan secara hukum adat seperti menggunakan Hukum Dolop, kami pernah menyaksikan upacara pelaksanaan Hukum Dolop untuk menyelesaikan sengketa tanah tahun 2016 dan terbukti bahwa masyarakat suku Dayak Agabag lebih menerima penetapan hukum Dolop, dan yang bersengketa juga menerima hasil keputusan berdasarkan Hukum Dolop”. (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang pernah melaksanakan atau terlibat kasus Sengketa Tanah yang diselesaikan dengan menggunakan Hukum Dolop pada Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,

bahwa orang yang bersengketa lebih menerima keputusan Hukum Dolop (menyelam) yang sudah di laksanakan sesuai aturan dan hasil nya itu adalah kebenaran yang diyakini sebenarnya, kedua belah pihak yang bersengketa pun menerima hasil keputusan yang sudah di lakukan secara Hukum Dolop, dan tidak ada lagi permusuhan diantara kedua belah pihak saling menerima dan memaafkan.

#### **4.1.9 Pelaksanaan Hukum Dolop Kasus Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius. Tidak ada kejahatan yang berdampak lebih besar ketimbang pembunuhan, hal tersebut dikarenakan dapat menghilangkan nyawa korban dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban, bila korban merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, hal ini menimbulkan dampak psikologi yang sangat traumatis pada anak-anak korban. Tindakan pembunuhan juga bisa menimbulkan kepanikan dan rasa takut dalam masyarakat, seperti kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Yang menyebabkan pihak keluarganya tidak terima namun pelaku tidak mau mengaku dan akhirnya di selesaikan secara adat dengan menggunakan Hukum Dolop (Menyelam). Berikut wawancara mengenai Hukum Dolop Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun wawancara pertama dengan informan berinisial PA, dan PL warga masyarakat Suku Dayak Agabag yang mengetahui kejadian mengenai pembunuhan di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten



Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Pada tahun 2009 ada pemuda, satu kelompok terdiri dari 5 orang, dimana mereka sering kegiatan bareng seperti bertani, berburu, dan kegiatan lainnya, singkat peristiwa MO ada konflik dengan PNG dan dari kejadian itu kedua orang ini kurang akrab lagi bermusuhan lah, MO yang orang emosian dan tidak bisa mengontrol emosi berpura-pura ngajak damai sama PNG, dan korbanpun mau setelah berdamai MO ngajak jalan korban pas diperjalanan MO menikam PNG hingga mati dan jasad korban di buang di semak-semak hutan, berapa waktu kemudian pihak keluarga kehilangan dan mencari-cari samapi menanyakan ke empat teman korban karna mereka sering bareng-bareng dan empat temannya pun menjawab tidak tahu, selang tiga hari kemudian ada warga yang kehutan menemukan jasad korban di semak-semak dan di bawa ke rumah keluarga korban, keluarga korban yang tidak terima menanyakan ke pada empat teman korban dan tidak ada yang mau mengaku, pihak keluarga yang penasaaran dan tidak terima meminta ke tokoh adat untuk memproses agar terungkap pelakunya dan dengan proses yang lama dengan jalan akhir menggunakan Hukum Dolop ternyata MO lah pelakunya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2019).

Adapun wawancara selanjutnya dengan informan berinisial G yang merupakan salah satu teman tersangka dan korban yang merupakan warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“saya berteman terdiri dari lima orang dalam satu kelompok termasuk MO dan PNG, kami sering menghabiskan waktu Bersama saat berburu, memancing, berkebun. Memang saat itu MO dan PNG memiliki masalah pribadi antara keduanya, namun saya tidak tahu menahu tentang masalah mereka. Tetapi sudah beberapa hari kemudian PNG tidak pernah terlihat lagi bareng kami saat berkebun maupun berburu. Selang 1 minggu kemudian ada masyarakat yang sedang dalam perjalanan berkebun mencium bau bangkai. Setelah ditelusuri ternyata bangkai manusia, dari situlah bangkai tersebut dibawa kekampung dan diketahui bahwa itu jasad PNG. Saya juga kaget saat mengetahui ternyata itu PNG, lalu pihak keluarga nanya kepada saya dan 3 teman saya lainnya yang sering berkumpul dengan PNG, namun kami tidak ada yang merasa membunuh MO sehingga ketua adat desa memutuskan untuk melakukan hukum dolop atas permintaan keluarga korban, sehingga kami berempat menyelam kedalam sungai dan si MO tiba-tiba kerasukkan lalu mengakui perbuatannya bahwa telah membunuh PNG”.

Adapun wawancara selanjutnya dengan informan berinisial PG yang merupakan adik kandung korban yang juga warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Awalnya saya dan keluarga belum mengira kalau kakak saya hilang, karena memang biasanya kakak saya sering berburu hingga malam hari dan tidur di salah satu rumah kawannya, namun sudah beberapa hari tidak pernah pulang. Lalu bapak saya pergi berkebun dan melihat empat teman kakak saya namun kakak saya tidak ada Bersama mereka. Bapak saya nanya ke mereka berempat tetapi mereka pada bilang tidak tahu dan memang sudah beberapa hari ini tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya ada warga yang menemukan jasad kakak saya di hutan arah perjalanan menuju kebun. Satu desa sangat heboh lalu ada warga yang memanggil bapak saya katanya kakak saya di temukan tewas. Dari situlah keluarga saya tidak terima karena kematian kakak saya tanpa sebab. Berulang kali teman-teman kakak saya ditanya tetap jawab tidak tahu, sampai akhirnya keluarga saya meminta kepala adat untuk mengadakan hukum dolop. Setelah orang-orang yang kami curigai menjalankan hukum dolop atas perintah kepala adat. Ternyata ada dari empat kawan kakak saya salah satunya mengalami kesurupan sampai hidung, telinga dan mulutnya mengeluarkan darah. Saat kesurupan itu arwah kakak saya merasuki badan yang membunuh dia. Dari situlah kami dan keluarga tahu kalau PG lah yang membunuh kakak saya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang pernah melaksanakan atau terlibat kasus pembunuhan yang diselesaikan dengan menggunakan Hukum Dolop pada Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bahwa orang yang bersengketa lebih menerima keputusan Hukum Dolop (menyelam) yang sudah di laksanakan sesuai aturan dan hasilnya itu adalah kebenaran yang diyakini sebenarnya, keluarga korban dan pelaku juga menerima hasil keputusan yang sudah di lakukan secara Hukum Dolop (menyelam).

#### **4.1.10 Pelaksanaan Hukum Dolop Kasus Perzinahan**

Perzinahan merupakan perbuatan yang melanggar norma agama maupun norma sosial di dalam suatu masyarakat atau adat, perzinahan merupakan permasalahan masyarakat yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, dari kasus perzinahan atau pun orang yang di tuduh berzinah yang sering terjadi, banyak masyarakat atau adat yang memberikan sanksi sosial bahkan hukuman yang diterapkan seperti masyarakat Adat Dayak Agabag yang memberikan sanksi dan hukuman menerapkan Hukum Dolop (Menyelam) pada masyarakatnya yang tersandung kasus perzinahan dan di tuduh berzinah.

Berikut wawancara mengenai kasus perzinahan yang di selesaikan menggunakan Hukum Dolop Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun wawancara pertama menurut informan berinisial warga SR korban laki-laki merupakan masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Saya pernah merasakan Dukum Dolop pada tahun 2005 saya dituduh berzinah dengan KA oleh si AE padahal saya tidak melakukannya sama sekali, karna tuduhan si AE nama baik saya dan KA jadi jelek di masyarakat, kami udah bilang dan menjelaskan pada keluarga kami dan tokoh adat tapi si AE mengotot bahkan tidak mauminta maaf sama saya dan KA dengan alot permasalahan tidak kunjung selesai sehingga kami dan pihak adat menyelesaikan dengan menerapkan Hukum Dolop (Menyelam) dan setelah melaksanakan hukum dolop saya merasa biasa-biasa saja tidak ada yang mengganggu dan aman-aman saja” (wawancara dilakukan pada tanggal 02 Maret 2019)

Selanjutnya wawancara menurut informan berinisial KA korban perempuan merupakan warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara.

“saya sebagai seorang perempuan sangat sakit hati dan tidak terima dituduh berzinah oleh si AE pas saya mengikuti ritual hukum dolop saya sangat merasakan ketenangan saat menyelam di dalam air karna saya tidak melakukan hal tersebut sampai selesai saya aman-aman saja dan saya menerima keputusan hukum dolop untuk menentukan siapa yang salah dan benar dan pada akhirnya terbukti juga siapa yang salah.” (wawancara dilakukan pada tanggal 05 Maret 2019).

Selanjutnya wawancara menurut informan berinisial AE penuduh merupakan warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“pada tahun 2005 saya pernah tersandung hukumadat yakni Hukum Dolop yang ada pada Dayak Agabag waktu itu saya suka sama sia KA sedangkan dia dekat dengan SR mereka sering jalan bareng dan akrab sekali saya yang jatuh cinta sama KA tidak suka mereka berjalan barengan dan saya digelapkan mata hati saya sehingga terbesit untuk melakukan tuduhan bahwa si KA dan SR melakukan perzinahan sampai berita yang saya buat menyebar luas keseluruh pelosok desa bahkan sampai terdengar ke kecamatan, dan si KA dan SR tidak terima atas tuduhan yang saya tuduhkan sama mereka, sayadiminta untuk mintamaaf dan menggumumkan kalua mereka tidak melakukan perzinahan dan disaksikan tokoh masyarakat dan tokoh adat, namun saya tidak mau karna gelap pikiran akibat cinta dan lama proses yang dilakukan sehingga sampai ketitik puncaknya menyelesaikan kasus dengan menerapkan Hukum Dolop (Menyelam) dan mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan adat pas waktu ritual Hukum Dolop dilaksanakan badan saya sudah merasakan aneh-aneh seperti panas dingin, cemas, menggigil dan sebagainya paswaktu saya menyelam ke dalam air sungai selama lima menit di dalam air saya tidak sadarkan diri kepala pusing, telinga mengiang-ngiang, pas saya keluar hidung saya berdarah, telinga saya berdarah dan saya jatuh sakit, dari situ saya mengaku kepada semua masyarakat klau saya sudah berbohong menuduh SR dan KA berzinah, dari kejadian itu saya tidak maumengulangnya lagi saya kapok.” (wawancara dilakukan pada tanggal 08 Maret 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan pada warga masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, mereka sadar pentingnya hukum Dolop

untuk menyelesaikan masalah dan dijadikan solusi oleh Suku Dayak Agabag.

Hukum Dolop adat suku Dayak Agabag masih dihormati dan dipegang teguh secara turun-temurun oleh masyarakat suku Dayak Agabag hal ini terlihat pada banyaknya kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat, mulai dari kasus pencurian, perkawinan, perceraian, pereselingkuhan sampai pada kasus pembunuhan akan diselesaikan oleh lembaga adat. Di kehidupan masyarakat suku Dayak Agabag hukum adat sangat penting. Selain menjadi kepercayaan hukum adat merupakan salah satu cara yang mampu menciptakan keharmonisan dalam berinteraksi. Suku Dayak Agabag memandang bahwa hukum adat sangat real bertujuan untuk memdamaikan suatu masalah yang terjadi diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Desa Tukulon merupakan desa Adat masyarakat suku Dayak Agabag yang mempertahankan kebudayaan dan kearifan adat istiadatnya secara turun-temurun, dari generasi-kegenerasi berikutnya tujuannya untuk melestarikan kebudayaan mereka, tradisi, adat istiyadat, dan Hukum Dolop yang mereka pertahakan. Hukum Dolop sangat dipertahankan oleh masyarakat Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Wawancara dengan bapak Bakumpul Selaku Tokoh Adat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. dan merupakan informen kunci pertama di dalam penelitian ini mengemukakan bahwa :

“Saya sebagai tokoh Dayak Suku Agabag sangat menjunjung tinggi tradisi adat

istiadat Suku Dayak Agabag yang sudah diterapkan secara turun temurun dan sudah dijalankan oleh nenek moyang kami sejak dahulu Hukum Dolop di pertahankan karena mempunyai tujuan yaitu melestarikan kebiasaan yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang kami dahulu, yaitu”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2019).

Sedangkan hasil wawancara menurut informen kunci kedua Martin Balianga Selaku Kepala Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabuapten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

“Saya selaku Kepala Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabuapten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. sangat mengapresiasi dan mendukung penuh tradisi adat istiadat Suku Dayak Agabag yang ada di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong dan sudah diterapkan sejak dahulu dan dijalankan secara turun temurun dan sudah dijalankan oleh nenek moyang kami sejak dahulu Hukum Dolop di pertahankan karena mempunyai tujuan yaitu melestarikan kebiasaan yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang kami dahulu, yaitu”.(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Maret 2019).

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden yang mempertahankan Hukum Dolop merupakan asli dari keturunan Suku Dayak Agabag yang diturunkan dari generasi kegenerasi, dan kebanyakan dari tokoh adat, tokoh masyarakat Dayak Agabag tidak menempuh Pendidikan formal namun mereka sangat mengetahui hukum adat Dayak Agabag yaitu Hukum Dolop (Menyelam) dikarenakan mereka yang berkecimpung di dalamnya. Maka Hukum Dolop dipercaya sebagai hukum adat yang bisa menyelesaikan masalah dan dapat diketahui bahwa penerapan hukum dolop (menyelam) pada masyarakat suku Dayak agabag dapat dilihat melalui tiga indikator penerapan Hukum Dolop, adapun penerapan yang paling sering dilakukan yaitu :

a. Sengketa Tanah

Berdasarkan hasil penyelesaian yang pernah melaksanakan atau terlibat kasus Sengketa Tanah yang diselesaikan dengan menggunakan Hukum Dolop (Menyelam) pada Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bahwa orang yang bersengketa Tanah lebih menerima keputusan Hukum Dolop (menyelam) yang di laksanakan sesuai aturan, karena di Hukum Dolop bakalan ketahuan siapa yang salah dan siapa yang benar, kebenaran yang diyakini kedua belah pihak yang disaksikan semua masyarakat dan yang bersengketa menerima hasil keputusan yang sudah di lakukan secara Hukum Dolop, dan yang bersalah membayar denda sesuai aturan yang ditentukan adat juga tidak ada lagi permusuhan diantara kedua belah pihak mereka saling menerima dan memaafkan satu sama lain.

b. Pembunuhan

Berdasarkan hasil yang pernah melaksanakan atau terlibat kasus pembunuhan yang diselesaikan dengan menggunakan Hukum Dolop pada Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bahwa orang yang bersengketa lebih menerima keputusan Hukum Dolop (menyelam) yang sudah di laksanakan sesuai aturan dan hasil nya itu adalah kebenaran yang diyakini sebenarnya, keluarga korban dan pelaku juga menerima hasil keputusan yang sudah di lakukan secara Hukum Dolop (menyelam).

### c. Perzinahan

Berdasarkan hasil kasus perzinahan yang diselesaikan dengan menggunakan Hukum Dolop (Menyelam) masyarakat Suku Dayak Agabag di Desa Tukulon, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sadar pentingnya Hukum Dolop untuk menyelesaikan masalah yang diyakini dan dijadikan solusi oleh Suku Dayak Agabag di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya Kasus Perzinahan. Hukum Dolop adat suku Dayak Agabag masih dihormati dan dipegang teguh secara turun-temurun oleh masyarakat suku Dayak Agabag hal ini terlihat pada banyaknya kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat, mulai dari kasus pencurian, perkawinan, perceraian, pereselingkuhan sampai pada kasus pembunuhan akan diselesaikan oleh lembaga adat. Di kehidupan masyarakat suku Dayak Agabag hukum adat sangat penting. Selain menjadi kepercayaan hukum adat merupakan salah satu cara yang mampu menciptakan keharmonisan dalam berinteraksi. Suku Dayak Agabag memandang bahwa hukum adat sangat real bertujuan untuk memdamaiakan suatu masalah yang terjadi diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian ditemukan fakta, bahwa Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, sangat dihormati dan dipegang teguh secara turun-temurun oleh masyarakat Adat Suku Dayak Agabag hal ini terlihat pada banyaknya kasus yang diselesaikan oleh lembaga adat, mulai dari kasus pencurian, perkawinan, perceraian, pereselingkuhan sampai pada kasus pembunuhan akan diselesaikan oleh lembaga adat. Berdasarkan (Pendapat EB Taylor, *Primitive Culture*, 1871) Kebudayaan adalah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar dipegang teguh oleh masyarakat yang berusia lanjut, dan kebanyakan yang menjadi tokoh Adat tidak menempuh pendidikan umum, Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag sangat dipegang teguh oleh semua masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat Suku Dayak Agabag seperti pencurian, perkawinan, perceraian, pereselingkuhan sampai pada kasus pembunuhan dan permasalahan lainnya yang harus diselesaikan dengan cara Hukum Dolop, selain memiliki fungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Masyarakat Suku Dayak Agabag, Hukum Dolop juga merupakan bagian dari kekayaan suatu Daerah dan Kebudayaan adat istiadat yang ada pada suku yang ada di Indonesia Khususnya Suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan terkhusus pada Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Hukum Dolop pada Suku Dayak Agabag di pertahankan oleh Tokoh Adat maupun Masyarakat Suku Dayak Agabag, agar generasi penerus Suku Dayak Agabag bisa menjaga dan mempertahankan hukum yang sudah dipercayai secara turun-temurun demi menghargai dan menghormati nenek moyang mereka dan selalu menjunjung tinggi adat istiadat, kebudayaan tanah kelahiran mereka khususnya semua masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka penulis memberika saran dalam Penerapan *Hukum Dolop* pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

1. Kepada Tokoh Adat apabila Hukum Dolom yang ada di Suku Dayak Agabag ingin tetap dipegang teguh oleh generasi penerus harus diperkenalkan sejak usia dini dan dibuat hari untuk memperingati Hukum Dolop, tujuannya agar lestari kebudayaan dan adat istiad yang ada di Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara khususnya Hukum Dolop.
2. Kepada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, agar senantiasa antusias, menghargai, dan mempelajari kebudayaan yang dimiliki Sukunya agar kebudayaannya terjaga dan bertahan demi melestarikan kearifan suatu kebudayaan yang dimiliki khususnya Hukum Dolop Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepada pemerintahan Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi agar mensupport dan ikut melestarikannya demi menjaga kearifan Daerah yang ada di bagian wilayahnya dan ikut andil berdasarkan peraturan pemerintah pusat sebagaimana tertera pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Khususnya Hukum Dolop yang ada pada Masyarakat Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dewantara, Ki Hajar. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian II : Kebudayaan, Offset Taman Siswa*: Yogyakarta.1994.
- Djojodigiono 1954, *Hukum Adat*, Palangkaraya.
- Dewantara, Ki Hadjar, *Karya Bagian I: Pendidikan*, Yogyakarta: MLPTS, 1962. *Menuju Manusia Merdeka*, Yogyakarta: Leutika, 2009.
- Kartini Kartono 1980: *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Gramedia: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1987. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Keraf, Gorys. 2010. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung:CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta.
- Keesing, M. Roger, (1992), *Antropologi Budaya : Suatu Perspektif Kontemporer*, Erlangga
- Lada (Lembaga Adat Dayak Agabag). 2005. *Sikalau (Sejarah). Adat Dayak Agabag*: Nunukan.
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nasution S, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung:Tarsito
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerdarmita W.J.S 1985. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Singarimbun M. Dan S, Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Surachmad, Winarno, 1974. *Paper Skripsi Tesis Disertasi*, penerbit CV. Tarsito: Bandung.
- Sutrisno Hadi. 1986. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wigjodipoero , 1984. *Pengantar Dalam Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung: Jakarta.
- Winarno, S. 1974. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- EB Tylor, (1871), *Primitive Culture*, London
- Lowie, Robert H. 1937. *The History of Ethnological Theory*. Rinehart & Company, Inc., New York.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Menurut Johan Suszczmilch (1762), demografi
- Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran*, Jakarta: Hidakarya Agung, Cet. Ke-2, 1978.
- Rafael Raga Maran. 1995. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 50.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI. Press
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1994.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka
- Soekanto, Soerjono, *Memperkenalkan Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Atmasasmitha, Romli, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*, Bandung, PT. Eresco.
- Roucek, S.J dan Warren, L.R, (1984). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Bina Aksara.

Lexy J. Moleong. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.

Strabo. (1970). Pengertian Geografi Menurut Para Ahli Dunia. Diambil dari: [www.ilmugeografi.com](http://www.ilmugeografi.com) (14 Januari 2018)

Sumaatmadja, Nursyid. 1988. Studi Geografi Suatu pendekatan dan Analisa Geografi. Bandung: Alumni

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta. LP3ES

### **Internet dan Dokumen**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kotanya berada di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Putusan MK No. 35/PUU- X/2012 pada 16 Mei 2013

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memperkenalkan momenklatur Desa Adat yang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penataan desa.

UU Desa ini dengan menetapkan desa adat.Hingga Desember 2016 terdapat 133 Desa Adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah.

**LAMPIRAN I****PEDOMAN WAWANCARA****Daftar Pertanyaan untuk Informan****I. Identitas Diri**

1. Nama :
2. Usia :
3. Pendidikan terakhir :
4. Pekerjaan utama :
5. Jenis Kelamin :
6. Status Perkawinan :
7. Tanggal Wawancara :

**II. Daftar pertanyaan.**

1. Apa yang bapak ketahui mengenai Hukum Dolop pada Suku Dayak Agabag?
2. Bagaimana sejarahnya awal mula Hukum Dolop pada Suku Dayak Agabag digunakan?
3. Siapa yang punya peran penting ketika hukum dolop pada Suku Dayak Agabag akan dilakukan?
4. Hukum Dolop pada msayrakat Dayak Agabag bisanya dilakukan untuk menyelesaikan sengketa apa saja?
5. Selain sengketa Tanah, Pembunuhan, Perzinahan biasanya hukum dolop digunakan untuk sengketa apa saja?
6. Bagaimana menurut bapak penerapan Hukum Dolop pada Suku Dayak Agabag di desa Tukulon Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara?

7. Bagaimana Proses Hukum Dolop (Menyelam) suku Dayak *Agabag* ?
8. Mengapa setelah dilaksanakan Hukum Dolop diadakan pemukulan Tanah?
9. Sebelum menyelam sumpah-sumpah apa saja yang di ungkapkan?
10. Kira-kira ketika menyelam apa yang di rasakan bagi orang yang menyelam?
11. Apa dari pihak yang bersangkutan mengadakan perjanjian sebelum menyelam?
12. Apakah dari pihak keamanan diperlukan dalam pelaksanaan Hukum Dolop?
13. Berapa banyak denda bagi orang yang bersalah ?
14. Apa mamfaatnya Hukum Dolop bagi SukuDayak *Agabag*?
15. Kasus-kasus apa saja yang bisa diselesaikan secara Hukum Dolop?
16. Apa saja denda yang di berikan oleh lembaga adat kepada pihak yang bersalah?
17. Apa penyebab Hukum Dolop pada Suku Dayak *Agabag* di gunakan ketika menyelesaikan Kasus?
18. Menurut bapak hukum dolop itu solusi yang tepat apa tidak ketika digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan?
19. Apa harapan bapak mengenai penerapan hukum dolop yang ada pada Suku Dayak *Agabag*?
20. Bapak lebih memilih hukum dolop apa hukum pemerintah?
21. Kalau memilih hukum dolop apa alasannya?
22. Klau memilih hukum pemerintah apa alasannya?
23. Apa harapan bapak terhadap generasi penerus mengenai hukum dolop?



**LAMPIRAN II****DOKUMENTASI**

Keterangan : Proses saat peneliti wawancara dengan informan Bapak Bakumpul (Ketua Adat Besar Dayak Agabag Kecamatan Lumbis)



Keterangan : pengambilan gambar Ketua Adat Besar Lumbis Bapak Pangeran Bakumpul dengan perlengkapan hukum Dolop adat Dayak Agabag.



Keterangan : pengambilan gambar Ketua Adat Besar Lumbis Bapak Pangeran Bakumpul dengan penulis



Keterangan : Tempayan Antik sebagai salah satu tupah/denda dalam hukum dolop pada Masyarakat Suku Dayak Agabag.



Keterangan : pengambilan gambaran saat proses Hukum Dolop di laksanakan masyarakat Dayak Agabag.



Keterangan : pengambilan gambaran saat proses Hukum Dolop disaksikan oleh masyarakat Dayak Agabag.



Keterangan : proses pengambilan gambar saat sebelum kedua belah pihak yang bermasalah menyelam ke dalam air melakukan Hukum Dolop.



Keterangan : proses pengambilan gambar saat sebelum menyelam kedua belah pihak diberi aba-aba dengan hitungan 1,2,3

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riduan  
NIM : 1502035014  
Program Studi : Pembangunan Sosial  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul "Study Tentang Penerapan Hukum Dolop (Menyelam) Pada Masyarakat Dayak Agabag Di Desa Tukulon Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 27 September 2021  
Yang menyatakan,

  
Riduan